



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:1435/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q^v°RÛ⁻ sp°RÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :-----

PEMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal, -----
selanjutnya disebut "**PEMOHON**",-----

BERLAWANAN DENGAN

TERMOHON, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di
xxxxx Kabupaten Tegal,-----
selanjutnya disebut "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;-----
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi didalam persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 04 Desember 2006 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi, Nomor: 1435/Pdt.G/2006/PA.Slw., telah mengajukan permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 April 1981, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 48/48/IV/1981 tanggal 25 April 1981) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: Kk.11.28.03/Pw.01/405/2006, tanggal 28 Nopember 2006;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di xxxxx Kabupaten Tegal, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa dalam berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah 25 tahun hidup bersama belum dikaruniai keturunan sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran, Termohon tidak dapat memberikan keturunan kepada Pemohon;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada akhir Mei 2006 sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, kemudian Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di xxxxx di rumah anak Pemohon dari perkawinan Pemohon dengan isteri terdahulu yang telah meninggal, sampai saat ini selama +/- 6 bulan Pemohon dan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul bersama lagi; -
5. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup meneruskan rumah tangga dengan Termohon;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedang ia telah dipanggil secara patut, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH jurusita Pengganti Pengadilan Agama Slawi tanggal 14 Desember 2006, tanggal 29 Desember 2006, TANGGAL 12 Januari 2007 dan tanggal 26 Januari 2007-----

Menimbang bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :-----

A. Surat-surat:-----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 100552 / 00084 Tanggal 17-06-2006 yang dikeluarkan oleh Camat Warureja, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1.
2. Fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 48/48/IV/1981 Tanggal 25/04/1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2.-

B. Saksi-Saksi:-----

1. SAKSI I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal;-----
Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami ister, menikah sudah lama.-
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxx selama 25 tahun, namun belum dikaruniai anak.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah belum mempunyai anak dan akibat pertengkar itu Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan 9 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.

- Bahwa selama 9 bulan berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan.-

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal ;-----

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah sudah lama.-
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di xxxxx selama 25 tahun, namun belum dikaruniai anak.-
- Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar masalah belum mempunyai anak dan akibat pertengkaran itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai saat ini telah berjalan 9 bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon.
- Bahwa selama 9 bulan berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dan sudah tidak saling mempedulikan.-

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Pemohon menyatakan benar ;--

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut hukum telah diindahkan dengan semestinya dan kepada Termohon telah disampaikan panggilan secara patut, sebagaimana relaas panggilan Termohon yang dibuat oleh PUPRI CAHYONO SH. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Slawi tanggal 14 Desember 2006, tanggal 29 Desember 2006, tanggal 12 Januari 2007 dan Tanggal 26 Januari 2007, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk hadir sedangkan tidak ternyata bahwa ia tidak hadir tersebut karena suatu halangan yang sah maka sesuai ketentuan pasal 125 H.I.R Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek; sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi sebagai berikut :-----

tÛ kº í qÛ°euãÕ Djç qnÕ svpnTpÛ~p°lº sÝ
qÛ°º æÛ~ æl¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan mau mengurungkan niatnya bercerai, namun tidak berhasil ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir tanpa alasan yang sah; maka hal tersebut dianggap telah membenarkan dalil serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon sehingga telah menjadi fakta yang tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan tersebut diatas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang terbukti, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon), terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal,

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 yang berupa Fotokopy Kutipan Akta nikah tersebut dimuka, harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon, telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksinya, yaitu SAKSI I dan SAKSI II terbukti Pemohon dan Termohon telah hidup rukun selama 25 tahun dan tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal; -

Menimbang bahwa sejak Mei 2006 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya asalah belumj punya anak, sehingga akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon yang hingga saat ini sudah .9.bulan lamanya

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 yaitu mewujudkan suatu rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau menurut syariat agama Islam untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Firman ALLAH Subhanahu Wa Ta'ala dalam Kitab Suci Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi : -

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا
لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان
في ذلك لآيات لقوم يتفكرون**

Artinya : "Dan dari sebagian tanda tanda kekuasaan Allah yaitu menjadikan untukmu dari jenismu sendiri isteri, dan dijadikan antara kamu sekalian dengan isterimu rasa cinta dan saling mengasihi. Yang demikian itu sungguh menjadi tanda bagi orang yang mau berfikir".

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga manakala suami istri telah pisah selama 9 bulan, mereka sering bertengkar karena tidak mempunyai anak dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi, karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti tidak akan bisa tercapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21 tersebut diatas, karenanya lebih baik dibubarkan saja;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah cukup bukti telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Juncto pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

**à°T°± MçRT'ä - ÖäRîp± Ú°TY°Ö
à °'RÝ Ø zcÛ-**

Artinya : "Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, ternyata Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa permohonan talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor. 7 tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 346.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1428 Hijriyah., oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. H. Busro Alkarim sebagai Ketua Majelis dan Drs. Arif Mustaqim serta Drs. Nuryadi Siswanto sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Sobirin BA sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon, tanpa hadirnya Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Arif Mustaqim
Hakim Anggota II,

Drs. H. Busro Alkarim

Drs. Nuryadi Siswanto

Panitera Pengganti

Sobirin BA

Perincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Administrasi -- : Rp. 50.000,-
2. APP ----- : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan ----- : Rp. 240.000,-
4. Materai ----- : Rp. 6.000,-

Jumlah ----- : Rp. 346.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)